



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Gedung Kuliah Bersama Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 0881036000830  
Laman: <http://ftmm.bem.unair.ac.id/>, E-mail: [bem@ftmm.unair.ac.id](mailto:bem@ftmm.unair.ac.id)



*Memorandum of Understanding (MoU)*

**Airlangga Technology Week AIRNOLOGY 2.0**

**BEM Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin – Universitas Airlangga**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Putu Aryasuta Tirta  
Jabatan : Ketua Airnology 2.0  
Instansi : BEM FTMM Universitas Airlangga  
Alamat : Educity Apartemen, Jalan Kalisari Darma Selatan III No.10, Kalisari,  
Mulyorejo, Surabaya City, East Java 60112 Kalisari  
Nomor HP : 087782371009

Yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini bertindak untuk dan atas nama panitia  
“**Airlangga Technology Week 2.0**” dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat :  
Nomor HP :

Yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini bertindak untuk dan atas nama PIC  
Perlombaan INVATION dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk  
mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pelaksanaan acara “**Airlangga Technology Week 2.0**”  
sebagai program kerja kolaborasi dari Kementerian Keilmuan, Riset, dan Teknologi BEM FTMM  
Universitas Airlangga dengan 5 HIMA Prodi FTMM Universitas Airlangga yang tertuang dalam **7  
(tujuh) pasal**, sebagai berikut:



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Gedung Kuliah Bersama Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 0881036000830  
Laman: <http://ftmm.bem.unair.ac.id/>, E-mail: [bem@ftmm.unair.ac.id](mailto:bem@ftmm.unair.ac.id)



**PASAL I**

**TUJUAN**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjalin kerjasama yang baik sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyelesaikan permasalahan sesuai kesepakatan bersama agar lebih terarah.

**PASAL II**

**JANGKA WAKTU**

1. Berlaku saat MoU ini ditandatangani, yaitu ketika kedua belah pihak telah setuju.
2. Perjanjian ini berlangsung di antara kedua belah pihak dalam kaitannya dengan acara “**Airnology 2.0**” yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2023.
3. “**Airnology 2.0**” diselenggarakan selama 3 bulan dan dilaksanakan mulai tanggal 8 Juli 2023 dan berakhir pada tanggal 8 Oktober 2023.

**PASAL III**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Peran dan tanggung jawab dibagi menjadi dua pihak, PIHAK PERTAMA sebagai pelaksana kegiatan yang memastikan kegiatan berjalan dengan lancar dan tidak merugikan kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA sebagai pihak yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan acara “**Airnology 2.0**”.
3. Kedua belah pihak akan menjalankan peran dan tanggung jawab yang akan dirincikan pada Pasal III Ayat (4) sampai (6).
4. Peran dan tanggung jawab perihal kesepakatan acara “**Airnology 2.0**” dirincikan sebagai berikut:
  - (a) PIHAK KEDUA menyetujui rancangan acara yang telah disusun oleh PIHAK PERTAMA.
  - (b) PIHAK KEDUA menyetujui strategi pelaksanaan dan keputusan teknis dalam “**Airnology 2.0**” yang disusun oleh PIHAK PERTAMA.
  - (c) PIHAK PERTAMA berhak membuat peraturan umum yang mengikat kepada seluruh peserta.



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Gedung Kuliah Bersama Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 0881036000830  
Laman: <http://ftmm.bem.unair.ac.id/>, E-mail: [bem@ftmm.unair.ac.id](mailto:bem@ftmm.unair.ac.id)



- (d) Penamaan dari nama besar perlombaan PIHAK KEDUA akan diakhiri dengan “by Airnology”. Contoh penamaan, Cerdas Cermat by Airnology.
  - (e) PIHAK PERTAMA akan melaksanakan publikasi dengan membawa nama “**Airnology 2.0**”.
  - (f) PIHAK KEDUA diperbolehkan melakukan publikasi dengan syarat mencantumkan identitas “**Airnology 2.0**” yang mengacu pada Pasal III Ayat (4) huruf d.
  - (g) PIHAK KEDUA dilarang untuk membuat atau mengaktifkan akun sosial media yang mengatasnamakan lomba dari PIHAK KEDUA secara individu.
  - (h) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dokumentasi acara dari PIHAK PERTAMA.
  - (i) Apabila terdapat perubahan apapun terkait pelaksanaan acara, PIHAK PERTAMA wajib memberikan transparansi kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan, dan berlaku sebaliknya.
  - (j) Hal-hal di luar kendali kedua belah pihak seperti permasalahan yang bersangkutan dengan pihak ketiga, wajib diselesaikan bersama-sama secara musyawarah kekeluargaan.
5. Peran dan tanggung jawab perihal kesepakatan panitia “**Airnology 2.0**” dirincikan sebagai berikut:
- (a) PIHAK PERTAMA akan memberikan informasi mengenai rangkaian, *rundown*, dan gambaran teknis acara “**Airnology 2.0**” yang dilaksanakan bersama dengan PIHAK KEDUA.
  - (b) PIHAK PERTAMA akan melakukan *follow up* mengenai informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA terkait dengan acara “**Airnology 2.0**”.
  - (c) PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan segala informasi mengenai PIHAK KEDUA yang terkait dengan acara “**Airnology 2.0**” dan PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan informasi sesuai dengan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
  - (d) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan segala informasi mengenai PIHAK PERTAMA yang terkait dengan acara “**Airnology 2.0**” dan PIHAK PERTAMA wajib untuk memberikan informasi sesuai dengan yang diminta oleh PIHAK KEDUA.
  - (e) PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan informasi atau data peserta lomba dari PIHAK KEDUA dalam waktu sekurang-kurangnya 5 hari sebelum acara berlangsung.
  - (f) PIHAK KEDUA memberikan perwakilan untuk melaksanakan teknis perlombaan di dalam sie lomba dengan jumlah perwakilan yang telah didiskusikan oleh kedua belah pihak.



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Gedung Kuliah Bersama Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 0881036000830  
Laman: <http://ftmm.bem.unair.ac.id/>, E-mail: [bem@ftmm.unair.ac.id](mailto:bem@ftmm.unair.ac.id)



- (g) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan perwakilan minimal 5 orang untuk mengikuti open recruitment kepanitiaan Airnology 2.0 dan melaksanakan tupoksi airnology secara umum.
  - (h) PIHAK KEDUA diizinkan untuk memiliki struktur kepanitiaan hanya untuk mencari sponsor dan publikasi.
  - (i) PIHAK KEDUA dilarang untuk membentuk struktur kepanitiaan diluar struktur panitia Airnology 2.0 yang telah diatur dalam Pasal III Ayat (5) huruf g.
  - (j) Perwakilan PIHAK KEDUA diwajibkan hadir dalam setiap rapat.
  - (k) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengikuti rapat maka PIHAK KEDUA dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam rapat tersebut.
6. Peran dan tanggung jawab perihal kesepakatan keuangan “Airnology 2.0” dirincikan sebagai berikut:
- (a) PIHAK KEDUA menyetujui alokasi dana yang telah diatur oleh PIHAK PERTAMA sesuai pertimbangan dan kebutuhan masing-masing.
  - (b) PIHAK PERTAMA akan mencari sponsor yang berfokus untuk memenuhi biaya kebutuhan *opening* dan *closing* “Airnology 2.0”.
  - (c) PIHAK PERTAMA **tidak** menjamin 100% terpenuhinya kebutuhan sponsor PIHAK KEDUA.
  - (d) PIHAK KEDUA diperbolehkan mencari sponsor secara mandiri dan diperbolehkan untuk menggunakan proposal sponsor mandiri yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
  - (e) Sponsor yang didapatkan oleh PIHAK KEDUA akan 100% masuk ke PIHAK KEDUA
  - (f) Apabila PIHAK KEDUA TERKAIT menghubungi sponsor, tetapi sponsor ingin mendanai PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA TERKAIT berhak memperoleh 20% dari nominal sponsor yang didapatkan dan sisanya akan dibagikan secara merata kepada seluruh PIHAK KEDUA.
  - (g) PIHAK KEDUA wajib untuk mengirimkan daftar dari 30 nama dan alamat perusahaan yang akan diberikan proposal sponsor oleh PIHAK KEDUA.
  - (h) PIHAK KEDUA hanya diperbolehkan mengirimkan daftar perusahaan selain dari daftar yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
  - (i) PIHAK KEDUA diperbolehkan untuk menambah daftar nama dan alamat perusahaan setelah batas waktu yang ditentukan.
  - (j) Mengacu dari pasal 3 ayat 6 poin f batas waktu dari penambahan daftar nama dan alamat perusahaan adalah 7 hari.



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Gedung Kuliah Bersama Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 0881036000830  
Laman: <http://ftmm.bem.unair.ac.id/>, E-mail: [bem@ftmm.unair.ac.id](mailto:bem@ftmm.unair.ac.id)



- (k) PIHAK PERTAMA akan memproses dan menyeleksi daftar nama dan alamat perusahaan dari PIHAK KEDUA.
- (l) Mekanisme seleksi perusahaan berdasarkan pada PIHAK KEDUA yang melakukan pengajuan daftar nama dan alamat perusahaan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.
- (m) PIHAK KEDUA wajib menyetujui hasil seleksi daftar perusahaan dari PIHAK PERTAMA.
- (n) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan transparansi dari hasil seleksi daftar perusahaan.
- (o) PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan transparansi pengajuan sponsorship PIHAK KEDUA, dan berlaku sebaliknya.
- (p) PIHAK KEDUA wajib menyertakan poin-poin yang terdiri dari definisi singkat, mekanisme, logo, narahubung Airnology 2.0 yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA ke dalam proposal sponsor.
- (q) PIHAK KEDUA wajib untuk melampirkan *link* dan *qr code* dari grand proposal PIHAK PERTAMA.
- (r) PIHAK KEDUA wajib untuk melampirkan *contact person* perwakilan dari divisi *fundraising* PIHAK PERTAMA.
- (s) Sponsor yang diperoleh PIHAK KEDUA wajib dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (t) Apabila jumlah sponsor yang diperoleh PIHAK PERTAMA melebihi target, maka sponsor akan dibagikan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan persentase kebutuhan PIHAK KEDUA.
- (u) Perhitungan pembagian sponsor akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah perhitungan biaya kebutuhan *opening* dan *closing* “Airnology 2.0” dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (v) PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan transparansi kebutuhan keuangan dari PIHAK KEDUA dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum acara berlangsung, dan berlaku sebaliknya.
- (w) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan yang telah disepakati.





**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Gedung Kuliah Bersama Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 0881036000830  
Laman: <http://ftmm.bem.unair.ac.id/>, E-mail: [bem@ftmm.unair.ac.id](mailto:bem@ftmm.unair.ac.id)



**PASAL IV**

***FORCE MAJEURE***

1. Dalam hal ini terjadinya peristiwa - peristiwa sebagai akibat daripada hal - hal yang berada di luar batas kemampuan kedua belah pihak seperti antara lain, bencana alam, wabah penyakit, kabar duka, dan kebakaran.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa seperti yang telah disebutkan maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama bertanggung jawab dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada.

**PASAL V**

**LAIN-LAIN**

1. Apabila terdapat pihak yang melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan, maka pihak tersebut akan dikenakan sanksi administratif yang akan dirincikan pada Pasal V Ayat (2) sampai (4).
2. Apabila PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melanggar perjanjian yang telah ditetapkan, maka BPH BEM FTMM sebagai penanggung jawab acara “**Airnology 2.0**” secara netral dan profesional, akan mengeluarkan Surat Peringatan (SP) dengan pertimbangan Pembina BEM FTMM.
3. Pemberian Surat Peringatan Pertama (SP 1) diberikan kepada pihak yang melanggar apabila terjadi 1 (satu) kali pelanggaran terhadap pasal-pasal yang terdapat pada MoU.
4. Pemberian Surat Peringatan Kedua (SP 2) diberikan kepada pihak yang melanggar apabila terjadi 2 (dua) kali pelanggaran terhadap pasal-pasal yang terdapat pada MoU.
5. Apabila sudah terjadi 3 (tiga) kali pelanggaran terhadap pasal-pasal yang terdapat pada MoU, maka pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi sebesar 5% dari pendapatan sponsorship yang didapatkan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL VI**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat.



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Gedung Kuliah Bersama Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 0881036000830  
Laman: <http://ftmm.bem.unair.ac.id/>, E-mail: [bem@ftmm.unair.ac.id](mailto:bem@ftmm.unair.ac.id)



**PASAL VII**

**PENUTUP**

Demikian surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai, dan ditandatangani secara bersamaan oleh kedua belah pihak secara sadar serta tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 9 Juni 2023

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Putu Aryasuta Tirta  
NIM 164221035

Muhammad Aufa Ghazi Adli Leksono  
NIM 162112533056

KABINET  
**PANDAWA**  
PANDU - DARMA - WIBAWA